



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nasah.
Tempat lahir : Pringgabaya.
Umur/Tanggal lahir : 39 / 18 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Belawong, RT. 002 RW.001, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 141/Pid.B/2017/PN Sel tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2017/PN Sel tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor141/Pid.B/2017/PN.SEL.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **N A S A H** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang berjumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Young warna hitam silver.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 7239 2942.
- 1 (satu) buah bolpoint merek Snowman.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **NASAH** pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumahnya saudara SAPARWADI alamat Jejangka Daya Desa Peringgabaya Kecamatan Peringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Selong, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- berawal ketika saksi TIO ALFIAN dan tim mendapatkan mendapat info dari masyarakat bahwa ada salah seorang yang sering mengadakan judi togel dengan menerima pemasangan nomor togel melalui situs online di Jejangka Daya dan pada saat itu tersangka NASAH sedang berada di rumahnya SAPARWADI sehingga saksi bersama dengan Tim Buser Polres Lotim melakukan pengecekan dan setelah tiba di temukanlah tersangka NASAH sedang merekap nomor togel pesanan dari pembeli menggunakan HP Samsung Galaxy Young miliknya dan ada juga tercatat pada secarik kertas sehingga Tim Buser mengamankannya beserta dengan barang bukti berupa satu HP Samsung Galaxy Young warna hitam silver, satu buah kartu ATM Mandiri, satu lembar kertas bertuliskan nomor togel, satu buah bolpoint merek Snowman, dan uang sejumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) kemudian barang bukti bersama terdakwa saksi dan rekan bawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. -----
- Adapun cara terdakwa NASAH bermain Togel adalah awalnya seseorang yang hendak memasang nomor togel mencarinya kemudian memberikan nomor yang ingin dipasangnya beserta dengan uangnya atau memberikan kertas yang telah bertuliskan nomor togel kemudian terdakwa langsung memasang nomor pembeli tersebut di situs nzoto.com/wap.html yang dibuka melalui HP Samsung Galaxy Young miliknya dengan memasang minimal 2 angka dan maksimal 4 angka dengan uang minimal Rp.1.000,- dan maksimal tidak terbatas namun terdakwa membatasi pembeli memesan sebanyak Rp.5.000,- dan apabila ada yang menang dengan memasang 2 angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa terdakwa mengadakan atau menawarkan permainan judi togel / kupon putih tersebut sudah setahun dan keuntungan yang didapat oleh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor141/Pid.B/2017/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa rata - rata Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. ----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.** -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **NASAH** pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumahnya sdr. SAPARWADI alamat Jejangka Daya Desa Peringgabaya Kecamatan Peringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Selong, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- berawal ketika saksi TIO ALFIAN dan tim mendapatkan mendapat info dari masyarakat bahwa ada salah seorang yang sering mengadakan judi togel dengan menerima pemasangan nomor togel melalui situs online di Jejangka Daya dan pada saat itu tersangka NASAH sedang berada di rumahnya SAPARWADI sehingga saksi bersama dengan Tim Buser Polres Lotim melakukan pengecekan dan setelah tiba di temukanlah tersangka NASAH sedang merekap nomor togel pesanan dari pembeli menggunakan HP Samsung Galaxy Young miliknya dan ada juga tercatat pada secarik kertas sehingga Tim Buser mengamankannya beserta dengan barang bukti berupa satu HP Samsung Galaxy Young warna hitam silver, satu buah kartu ATM Mandiri, satu lembar kertas bertuliskan nomor togel, satu buah bolpoint merek Snowman, dan uang sejumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) kemudian barang bukti bersama terdakwa saksi dan rekan bawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk diproses sesuai dengan huklum yang berlaku -----
- Adapun cara terdakwa NASAH bermain Togel adalah awalnya seseorang yang hendak memasang nomor togel mencarinya kemudian memberikan nomor yang ingin dipasangnya beserta dengan uangnya atau memberikan kertas yang telah bertuliskan nomor togel kemudian terdakwa langsung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor141/Pid.B/2017/PN.SEL



memasang nomor pembeli tersebut di situs *nzoto.com/wap.html* yang dibuka melalui HP Samsung Galaxy Young miliknya dengan memasang minimal 2 angka dan maksimal 4 angka dengan uang minimal Rp.1.000,- dan maksimal tidak terbatas namun terdakwa membatasi pembeli memesan sebanyak Rp.5.000,- dan apabila ada yang menang dengan memasang 2 angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).-----

- adapun terdakwa mengadakan atau menawarkan permainan judi togel / kupon putih tersebut sudah setahun dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa rata - rata Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. ----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 2 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi TIO ALFIAN,

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang Tim Buser Polres Lombok Timur, pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, sekira pukul 17.00 wita di rumahnya saudara SAPARWADI, beralamat di Jejangka Daya, Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa yang menurut informasi dari Masyarakat sering mengadakan judi togel dengan menerima pemasangan nomor togel melalui situs online di Jejangka Daya, Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kami melakukan pengecekan dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya SAPARWADI sehingga saksi bersama dengan Tim Buser Lotim langsung menuju lokasi dan setelah tiba ditemukanlah Terdakwa sedang merekap nomor togel pesanan dari pembeli menggunakan HP Samsung Galaxy Young miliknya dan ada juga tercatat pada secarik kertas sehingga Tim Buser mengamankannya beserta dengan barang buktinya ke Polres Lotim untuk dilakukan proses penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bernama SAPARWADI adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jenis judi yang diadakan oleh Terdakwa adalah jenis judi online; dan Judi online tersebut dilakukan setiap hari,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor141/Pid.B/2017/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa menunggu pada sore harinya dan sepengetahuan saksi, pengumuman judi online tersebut diadakan pada malam harinya;

- Bahwa pada waktu akan melakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menerima pembelian nomor togel dan dalam keadaan sedang memegang HP;

Saksi **IHSAN AL AMINULLAH,**

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama dengan 7 (tujuh) Tim Buser Polres Lombok Timur, pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, sekira pukul 17.00 wita di rumahnya saudara SAPARWADI, beralamat di Jejangka Daya, Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa yang menurut informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering mengadakan judi togel dengan menerima pemasangan nomor togel melalui situs online di Jejangka Daya, Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kami melakukan pengecekan dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya SAPARWADI sehingga saksi bersama dengan Tim Buser Lotim langsung menuju lokasi dan setelah tiba ditemukanlah Terdakwa sedang merekap nomor togel pesanan dari pembeli menggunakan HP Samsung Galaxy Young miliknya dan ada juga tercatat pada secarik kertas sehingga Tim Buser mengamankannya beserta dengan barang buktinya ke Polres Lotim untuk dilakukan proses penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bernama SAPARWADI adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jenis judi yang diadakan oleh Terdakwa adalah jenis judi online; dan Judi online tersebut dilakukan setiap hari, dimana Terdakwa menunggu pada sore harinya dan sepengetahuan saksi, pengumuman judi online tersebut diadakan pada malam harinya;
- Bahwa pada waktu akan melakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menerima pembelian nomor togel dan dalam keadaan sedang memegang HP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor141/Pid.B/2017/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Anggota Buser Polres Lombok Timur, pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, sekitar pukul 17.00 wita, di Rumah Adik Ipar Terdakwa bernama SAPARWADI, yang beralamat di Jejangka Daya, Desa Pringgabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Buser Polres Lombok Timur karena telah membeli Togel dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada waktu ditangkap adalah sedang memegang HP namun tidak memesan judi togel ketika sedang memegang HP;
- Bahwa lembaran kertas tersebut ada pada waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada orang yang memesan togel kepada Terdakwa yang tidak lain adalah teman Terdakwa, adapun yang bersangkutan adalah pedagang Judi Togel;
- Bahwa teman Terdakwa tidak ikut ditangkap oleh Anggota Buser Polres Lombok Timur, dimana setelah teman Terdakwa selesai memesan Togel kepada Terdakwa, lalu yang bersangkutan langsung pergi menuju kearah Barat, sedangkan Anggota Buser Polres Lombok Timur datang dari arah Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang titipan, sedangkan uang sejumlah Rp22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa jenis Judi yang Terdakwa adakan adalah Judi Online;
- Bahwa Judi Online tersebut dibuka setiap hari Sabtu, Senin dan Kamis, yang dibuka pada pukul 12.00 wita dan ditutup pada pukul 18.00 wita dan pengumuman judi togel online tersebut diadakan pada pukul 18.35 wita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang berjumlah Uang berjumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor141/Pid.B/2017/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Young warna hitam silver.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 7239 2942.
- 1 (satu) buah bolpoint merek Snowman.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Anggota Buser Polres Lombok Timur, pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, sekitar pukul 17.00 wita, di Rumah Adik Ipar Terdakwa bernama SAPARWADI, yang beralamat di Jejangka Daya, Desa Pringgabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Buser Polres Lombok Timur karena telah membeli Togel dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada waktu ditangkap adalah sedang memegang HP namun tidak memesan judi togel ketika sedang memegang HP;
- Bahwa lembaran kertas tersebut ada pada waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada orang yang memesan togel kepada Terdakwa yang tidak lain adalah teman Terdakwa, adapun yang bersangkutan adalah pedagang Judi Togel;
- Bahwa teman Terdakwa tidak ikut ditangkap oleh Anggota Buser Polres Lombok Timur, dimana setelah teman Terdakwa selesai memesan Togel kepada Terdakwa, lalu yang bersangkutan langsung pergi menuju kearah Barat, sedangkan Anggota Buser Polres Lombok Timur datang dari arah Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang titipan, sedangkan uang sejumlah Rp22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa jenis Judi yang Terdakwa adakan adalah Judi Online;
- Bahwa Judi Online tersebut dibuka setiap hari Sabtu, Senin dan Kamis, yang dibuka pada pukul 12.00 wita dan ditutup pada pukul 18.00 wita dan pengumuman judi togel online tersebut diadakan pada pukul 18.35 wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor141/Pid.B/2017/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam fakta-fakta hukum yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Tanpa ijin**
3. **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**

Add. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa Nasah sehat jasmani dan rohani serta membenarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Tanpa ijin.

Menimbang bahwa Dipersidangan terungkap dari keterangan saksi TIO ALFIAN bersama dengan saksi IHSAN AMINULLAH, pada saat dilakukan penangkapan bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib / berwenang, didukung pula oleh keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya serta pada saat ditangkap oleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor141/Pid.B/2017/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan / tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara:

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi TIO ALFIAN bersama dengan saksi IHSAN AMINULLAH, serta keterangan terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut Dirumah sdr. SAPARWADI alamat Jejangka Daya Desa Pringgabaya Kecamatan Peringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan cara menerima pesanan nomor dari orang-orang/seseorang yang hendak memasang nomor togel yang mencarinya kemudian memberikan nomor yang ingin dipasangnya beserta dengan uangnya atau memberikan kertas yang telah bertuliskan nomor togel kemudian terdakwa langsung memasang nomor pembeli tersebut di situs *nzoto.com/wap.html*. yang dibuka melalui HP Samsung Galaxy Young miliknya dengan memasang minimal 2 angka dan maksimal 4 angka dengan uang minimal Rp.1.000,- dan maksimal tidak terbatas namun terdakwa membatasi pembeli memesan sebanyak Rp.5.000,- dan apabila ada yang menang dengan memasang 2 angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya, bersesuaian pula dengan barang bukti yang ada, maka unsur **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat [1] ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang berjumlah Uang berjumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Young warna hitam silver.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 7239 2942.
- 1 (satu) buah bolpoint merek Snowman.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.



2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat [1] ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang berjumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Young warna hitam silver.

- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 4097 6628 7239 2942.

- 1 (satu) buah bolpoint merek Snowman.

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, oleh Anton Budi Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, SH. dan Galih Bawono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh L. Arfian Mahfiz, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Yoga Perdana, S.H.

ttd

Galih Bawono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

L. Arfian Mahfiz, S.H.